

SELAIN DETEKSI TERORIS BADAN PEMBINAAN KEAMANAN AWASI DANA DESA



Bengkuluexpress.com

Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan bertemu dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peran kepolisian dalam mencegah aksi terorisme, sekaligus mengawal dana desa. Luhut datang sekitar pukul 09.00 WIB. Dia langsung ditemui Kapolri dan sejumlah jajarannya. Diantaranya, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, dan Irwasum Komjen Dwi Priyanto.

Setelah pertemuan tersebut, Luhut menuturkan bahwa Polri telah mendapatkan berbagai prestasi, kendati begitu bukan berarti tuntutan tugas Polri menurun. “Malahan tuntutan tugas harus lebih baik lagi,” kata Luhut. Tugas yang cukup penting soal ancaman terorisme. Kata Luhut, Densus 88 anti-teror sebagai garda terdepan pemberantasan terorisme tentu tidak bisa sendirian. Tentunya, Personel Polri yang lain, seperti Babinkamtibmas juga bisa membantu untuk memonitor keadaan keamanan di semua daerah. “Memang ada kekurangan personil, tetapi tentunya akan kita dorong semakin bagus,” paparnya.

Tidak hanya itu, Babinkamtibmas juga harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Setiap penggunaan dana desa harus dilihat Babinkamtibmas, apakah sesuai atau tidak. “Babinkamtibmas ini bisa memberi masukan dan monitor perkembangan penggunaan dana desa”, jelasnya.

Sat Tipikor Polres Seluma juga tengah mendalami laporan dari masyarakat di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut. Bahkan

Polres Seluma sudah melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung ke Desa Lubuk Resam untuk memastikan laporan dari masyarakat itu. “Laporan memang sudah masuk ke meja kita dan sudah ditindaklanjuti. Sehingga kita lakukan pengecekan ke lapangan,” beber Kapolres Seluma, AKBP. Joko Sadono, S.IK., S.H., M.H. didampingi Kasat Reskrim, AKP. Ferry Putra S. Dalam laporannya, Desa Lubuk Resam menerima DD dan ADD sebesar Rp670 juta di tahun 2015. Dengan rincian DD sebesar Rp296 juta dan ADD sebesar Rp373 juta. “Laporan yang kami terima dari masyarakat yakni menyangkut pembangunan jalan sentra produksi sepanjang 150 meter dengan anggaran sebesar Rp89 juta. Kemudian pembangunan balai desa dengan anggaran sebesar Rp130 juta.

“Masyarakat meminta agar pembangunan dan realisasi DD dan ADD di Desa Lubuk Resam segera dilakukan pemeriksaan, karena diduga terjadi penggelembungan harga terhadap bangunan yang dilaksanakan,” ujar Kapolres. Selain pelaksanaan dua kegiatan tersebut, warga juga melaporkan beberapa kegiatan di Desa Lubuk Resam yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2015 lalu. “Laporan yang disampaikan tersebut banyak poinnya, sehingga memang mengharuskan penyidik ke lapangan. Serta diharapkan pihak terkait dapat mempermudah penyidikan ini,” ujar Kapolres.

Sumber berita:

1. Harian Rakyat Bengkulu, Selain Deteksi Teroris, Babinkam Awasi Dana Desa, 27 Februari 2016.
2. Harian *bengkuluexpress.com*, Polres Seluma Garap Korupsi Dana Desa, 10 Maret 2016.

Catatan:

Berdasarkan berita di atas, dapat diuraikan beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain tentang terorisme, dana desa dan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 1 angka 2

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

***Tindak pidana terorisme** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Adapun unsur-unsur tindak pidana terorisme antara lain diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu dimaksud yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 10

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Penjelasan Umum angka 9 mengenai Sumber Pendapatan Desa, paragraf ke-3 menyebutkan bahwa “*Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut **Alokasi Dana Desa.***”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1

(Definisi Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Pasal 1 angka 8

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 9

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 1 angka 2

(Definisi Dana Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 angka 1

(Definisi Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa)

Pasal 1 angka 5

(Definisi Keuangan Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Pasal 1 angka 6

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 1 angka 9

(Definisi Dana Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa))

Pasal 1 angka 10

(Definisi Alokasi Dana Desa sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

8. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/>)

terorisme/te·ror·is·me/ /térorisme/ *n* penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror;

penyimpangan/*pe·nyim·pang·an/ n* **1** proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; **2** *Huk* sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku